AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 Tanggal 13 Februari 2025 page 27-33
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

TINJAUAN QAWAID FIQH TERHADAP KELEBIHAN WAKTU DALAM RENTAL MOBIL

[1]Rahma Dani, [2]Wahyu Fadhilatul Hikmah

STAI Al-Kifayah Riau
Email penulis: [1]rahmadanibb123@gmail.com, [2]w.fadhilatulhikmah.nst@gmail.com

Dikirim: 13-02-2025
Direvisi: 15-02-2025
Diterima: 25-02-2025
Diterbitkan: 28-02-2025

Abstract

The existence of qawaid fiqhiyyah is to provide more practical guidance from the original texts, namely the Koran and Hadith, to the public. With this qawaid fiqhiyyah, scholars can prepare life guidelines for Muslims in different scopes from time to time. For this reason, as time goes by, there are more and more incidents or happenings, including in the field of renting. This is also what the author analyzes in a review of qawaid fiqh regarding excess time in renting a car. The research method used by the author is library research by searching for sources and arguments related to the discussion or using data in the library and from scientific journals. The purpose of this writing is to find out a review of qawaid fiqh regarding excess time in car rental. With the conclusion that in a rental contract, the contracts must be clear and must be known by both parties.

Keywords: car rental; qawaid fiqhiyyah; advantages of renting.

Abstrak

Keberadaan qawaid fiqhiyyah adalah untuk menyediakan panduan yang lebih praktis dari nash-nash asal yaitu al-Qur'an dan Hadis kepada masyarakat. Dengan qawaid fiqhiyyah ini para ulama dapat menyiapkan garis panduan hidup bagi umat Islam dalam lingkup yang berbeda dari waktu ke waktu. Untuk itu seiring perkembangan zaman pun kejadian-kejadian atau peristiwa semakin banyak, tak terkecuali dalam bidang sewa menyewa. Hal ini juga yang dianalisis penulis dalam tinjauan qawaid fiqh terhadap kelebihan waktu dalam merental mobil. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah kepustakaan (library research) dengan mencari sumber-sumber dan dalil-dalil yang berhubungan dengan pembahasan atau mengunakan data yang ada di pustaka serta dari jurnal-jurnal ilmiah. Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui tinjauan qawaid fiqh terhadap kelebihan waktu dalam rental mobil. Dengan kesimpulan bahwa dalam akad sewa menyewa (rental) harus jelas akad-akadnya serta harus diketahui oleh kedua belah pihak.

Kata kunci: Qawaid Fiqh, Akad, Rental Mobil

Pendahuluan

Qawaid merupakan bentuk jamak dari qaidah. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah kaidah yang bermakna aturan-aturan atau patokan, bisa juga bermakna pondasi. Sedangkan arti fiqh adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah yang diambil dari dali-dalil yang detail dan dikonklusikan melalui ijtihad yang memerlukan analisa dan perenungan. Menurut Ibnu Khaldun fiqh adalah ilmu yang dengannya diketahui segala hukum Allah yang berhubungan dengan segala perbuatan mukallaf diistimbatkan dari al-Qur'an dan Sunnah dan dari dalil-dalil yang ditegaskan berdasarkan syara' (Arifandi, 2018:11).terlihat dari

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 Tanggal 13 Februari 2025 page 27-33
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Qawaid fiqh adalah dasar-dasar atau asas-asas yang berkaitan dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fiqh. Dapat juga diartikan sebagai dasar-dasar fiqh yang bersifat umum dan bersifat ringkas berbentuk undang-undang yang berisi hukum syara' yang umum terdapat berbagai peristiwa hukum yang termasuk dalam ruang lingkup kaidah tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya qawaid fiqhiyyah pada hakikatnya adalah sekumpulan kaidah-kaidah fiqh yang berbentuk rumusan-rumusan yang bersifat umum dalam berbagai bidang yang sesuai ruang lingkupnya (Darmawan, 2020). Tidak tertutup kemungkinan dalam hal sehari-hari kita bisa merujuk kepada qawaid fiqh. Misalnya dalam perekonomian, Islam telah mengatur mengenai transaksi-transaksi yang ada di dalamnya.

Mulai dari akad sampai sampai selesainya transaksi yang dilakukan. Akad adalah perjanjian antara penjual dan pembeli. Akad memiliki banyak macamnya, bahkan dalam kehipuan sehari-hari pun kita tidak terlepas darinya. Seperti akad ijarah atau sewa menyewa, hal ini juga dapat terjadi dalam proses dan bidang transportasi. Misalnya, dalam poses merental mobil yang digunakan manfaatnya. Rental mobil adalah penyediaan layanan transportasi yang menawarkan jasa penyewaan mobil. Jasa penyewaan mobil ditujukan untuk masyarakat atau perusahaan yang tidak memiliki alat transportasi. Cara penyewaan mobil dapat dipinjam secara harian atau pun kontrak mingguan ataupun bulanan. Dalam penyewaan mobil, peminjam dapat meminjam mobil dengan lepas kunci (tidak menggunakan sopir) atau menyewa mobil dengan menggunakan jasa sopir yang sudah disediakan oleh pihak rental mobil (Kurnawan A, 2017)

Mobil yang dirental boleh digunakan kemana saja asal tidak menyebabkan terjadinya kerusakan. Dalam hal ini lah terkadang penyewa lalai dalam waktu pengembalian mobil. Dan banyak hal yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pengembalian mobil yang di sewa. Sehingga pihak yang merentalkan mobil harus memiliki kesepakatan terhadap orang yang menggunakan jasa rental mobil ini.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengkaji dan membahas tinjauan qawaid fiqh terhadap kelebihan waktu dalam rental mobil.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah kepustakaan (library research). Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangakaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dalil atau kaidah-kaidah yang berhubungan dengan akad dalam menyewa atau rental mobil, serta dengan menggunakan tulisan mengenai sewa-menyewa.

Hasil dan Pembahasan

1. Qawaid Fiqhiyyah

Kata qa'idah atau jama'-nya qawaid secara literal berarti asas, landasan, dasar, basis atau pondasi suatu bangunan atau ajaran agama. Dalam pengertian yang lebih khas, kaidah dapat juga bermakna ajaran, garis panduan, formula. Fiqh mendefinisikan qaidah sebagai aturan umum atau universal (kulliyah) yang dapat ditetapkan untuk semua yang bersifat khusus atau bagian-bagian. Secara terminologi, kaidah fiqhiyyah adalah ketentuan hukum yang bersifat umum yang mencakup hukum-hukum derifasinya karena sifat keumumannya dan atau totalitas nya.

Adapun secara umum, fuqahâ terbagi kepada dua kelompok pendapat berdasarkan pada penggunaan kata kullî di satu sisi dan kata aghlabî atau aktsari di sisi lain. Pertama, fuqahâ yang

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 Tanggal 13 Februari 2025 page 27-33
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

berpendapat bahwa kaidah fiqhiyyah adalah bersifat kullî mendasarkan argumennya pada realitas bahwa kaidah yang terdapat pengecualian cakupannya berjumlah sedikit dan sesuatu yang sedikit atau langka tidak mempunyai hukum. Kedua, fuqahâ berpendapat bahwa karakteristik kaidah fiqhiyyah bersifat aghlabiyah atau aktsariyah, karena realitasnya kaidah fiqhiyyah mempunyai keterbatasan cakupannya atau mempunyai pengecualian cakupannya sehingga penyebutan kulli dari kaidah fiqhiyyah kurang tepat. (Hilal, 2000)

2. Akad dalam Islam

Akad menurut etimologi memiliki beberapa arti, yaitu al-Rabth berarti mengikat. Tetapi bisa pula berarti al-Aqd berarti sambungan dan bisa pula berarti al-'Ahd berarti janji. Istilah al-'Ahdu dalam al-Qur'an mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Sedangkan 'aqdu mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu apabila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut akad.(Nuraeni et al., n.d.)

Akad secara terminologi adalah keterikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa: Pertama, akad merupakan keterikatan atau pertemuan ijab dan qabul yang berpengaruh terhadap munculnya akibat hukum baru. Kedua, akad merupakan tindakan hukum dari kedua belah pihak. Ketiga, dilihat dari tujuan dilangsungkannya akad, ia bertujuan mengakibatkan lahirnnya hukum baru.

Maksud diadakannya ijab dan qabul, untuk menunjukkan adanya suka ridha timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Dapat disimpulkan bahwa akad terjadi diantara dua pihak dengan keridhan dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik. Maka dari itu sudah jelas pihak yang menjalin ikatan perlu memperhatikan terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang terlanggar haknya.

Ditetapkan beberapa asas akad dalam hukum muamalah yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bertransaksi, sebagai berikut:

A. Asas Kebebasan Berakad

Asas kebebasan berakad didasarkan firman Allah dalam Q.S. al-Maidah ayat 1:
"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu" Akad mencakup janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.
Kebebasan berkontrak pada ayat ini disebut dengan kata "akad-akad" atau dalam teks aslinya adalah 'uqud yaitu bentuk jamak menunjukkan keumuman artinya orang boleh membuat bermacam-macam perjanjian dan perjanjian-perjanjian itu wajib dipenuhi. Namun kebebasan berkontrak dalam hukum Islam ada batas-batasnya yakni sepanjang tidak makan harta sesama dengan jalan batil.

B. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme juga di dasarkan pada surat an-Nisaa' ayat 29 yang telah dikutip di atas yakni atas dasar kesepakatan bersama.

C. Asas Ibadah

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 Tanggal 13 Februari 2025 page 27-33
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Asas ibadah merupakan asas yang berlaku umum dalam seluruh muamalat selama tidak ada dalil khusus yang melarangnya. Ini di dasarkan qaidah fiqhiyyah yakni hukum ashl dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengaharamkannya.

D. Asas Keadilan dan Keseimbangan Prestasi.

Asas keadilan dan keseimbangan prestasi yang menegaskan pentingnya kedua belah pihak tidak saling merugikan. Transaksi harus didasarkan keseimbangan antara apa yang dikeluarkan oleh satu pihak dengan apa yang diterima.

E. Asas Kejujuran

Asas kejujuran dalam bermuamalah menekankan pentinganya nilai-nilai etika dimana orang harus jujur, transparansi dan menjaga amanah.

Cacat dalam akad:

Tidak setiap akad mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk terus dilaksanakan. Namun ada akad-akad tertentu yang mungkin menerima pembatalan, hal ini karena disebabkan adanya beberapa cacat yang bisa menghilangkan keredhaan atau kehendak sebagian pihak.

Adapun faktor-faktor yang merusak keredhaan seseorang adalah sebagai berikut:

A. Paksaan atau Intimidasi

Memaksa pihak lain secara melanggar hukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu ucapan atau perbuatan yang tidak disukainya dengan ancaman sehingga menyebabkan terhalangnya hak seseorang untuk bebas berbuat dan hilangnya keredhaan. Suatu akad dianggap dilakukan di bawah intimidasi atau paksaan bila terdapat hal-hal seperti:

1) Pihak pemaksa mampu melaksanakan ancamannya.
2) Orang yang diintimidasi bersangka berat bahwa ancaman itu akan dilaksanakan terhadapnya.
3) Ancaman itu ditujukan kepada dirinya atau kelurganya terdekat.
4) Orang yang diancam itu tidak mempunyai kesempatan dan tidak berkemampuan untuk melindungi dirinya.

Apabila salah satu dari hal-hal tersebut di atas tidak ada, maka paksaan itu dianggap sebagai main-main, sehingga tidak berpengaruh sama sekali terhadap akad yang dilakukan. Ahmad Azhar Basyir mengatakan, apabila akad dilaksanakan adanya unsur pemaksaan mengakibatkan akad yang dilakukan menjadi tidak sah. Abdul Manan mengatakan, apabila akad dibuat dengan cara pemaksaan, maka dianggap cacat hukum sehingga dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan.

B. Kekeliruan atau Kesalahan

Kekeliruan yang dimaksud adalah kekeliruan pada obyek akad. Kekeliruan bisa terjadi pada dua hal:

1) Pada zat (jenis) obyek, seperti orang membeli cincin emas tetapi ternyata cincin itu terbuat dari tembaga.
2) Pada sifat obyek akad, seperti orang membeli warna baju ungu, tetapi ternyata warna abu-abu. Bila kekeliruan pada jenis obyek, akad itu dipandang batal sejak awal atau batal demi hukum. Bila kekeliruan terjadi pada sifatnya akad dipandang sah, akan tetapi pihak yang merasa dirugikan berhak memfasakh atau bisa mengajukan pembatalan kepengadilan.
3) Penyamaran harga barang (Ghubn)

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 Tanggal 13 Februari 2025 page 27-33
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Ghubn secara bahasa artinya pengurangan. Dalam istilah ilmu fiqh tidak wujudnya keseimbangan antara obyek akad (barang) dan harganya, seperti lebih tinggi atau lebih rendah dari harga sesungguhnya. Di kalangan ahli fiqh ghubhn ada dua macam yaitu:

a) Penyamaran ringan, penyamaran ringan ini tidak berpengaruh pada akad.
b) Penyamaran berat yakni, penyamaran harga yang berat, bukan saja mengurangi keredhaan, akan tetapi menghilangkan keredhaan. Maka akad penyamaran berat ini adalah batil.
c) Penipuan (al-Khilabah). Penipuan yaitu menyembunyikan cacat pada obyek akad agar tampil tidak seperti yang sebenarnya. Maka pihak yang merasa tertipu berhak fasakh.
d) Penyesatan. Menggunakan rekayasa yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan akad yang sangat menguntungkannya, tetapi sebenarnya tidak menguntungkannya. Adapun taqrir tidak dapat mengakibatkan tidak sahnya akad, tetapi pihak korban dapat mengajukan fasakh (Azhari, 2015)

Ulama satu pendapat dalam bermuamalah, diwajibkan saling redha di antara orang yang bermuamalah keredhaan bertransaksi direalisasikan dalam akad.

3. Sistem Sewa-menyewa dalam Islam

Kata rental dalam bahasa arab adalah ijarah. Ijarah dari asal kata ajru yang berarti imabalan atas pekerjaan, sedangakna ijarah adalam memberikan upah terhadap apa yang dilakukan. Sewa menyewa dalam Islam adalah suatu perjanjian atau kesepakatan dimana penyewa harus membayar atau memberikan imbalan atas manfaat dari benda atau barang yang dimiliki oleh pemilik barang. Paling tidak ada tiga yang terpenting dalam pengertian sewa-menyewa (rental) ini yaitu, ada manfaat sesuatu, ada jangka waktu yang telah ditentukan dan ada kompensasi. Tiga komponen tersebut, mutlak muncul dan hadir sebagai entitas dan dalam sewa-menyewa.(Nuraeni et al., n.d.)

4. Rukun dan Syarat Rental

Dalam hal rukun ijarah, ulama Hanafiyah hanya memberikan satu rukun saja yaitu sighat (ijab qabul) bagi pihak yang melakukan transaksi. Jumhur ulama memberikan rukun ijarah sebanyak empat yaitu, pihak yang berakad, ijab qabul, gaji, manfaat.

Syarat-syarat di ataranya:

a) Syarat terjadinya akad

Menurut ulama Hanafiyah aqaid (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal mumayyiz (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus balig. Akan tetapi jika bukan barang miliknya sendiri, akad ijarah anak mumayyiz, dipandang sah bila telah ada walinya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat ijarah dan jual beli, sedangakan balig adalah syarat penyerahan.

b) Syarat pelaksanaan

Adapun syarat ijarah sebagai berikut:

1) Yang terkait dengan dua orang yang berakad menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah balig dan berakal. Oleh sebab itu orang yang belum atau tidak berakal ijarahnya tidak sah.
2) Kedua belah pihak menyatakan kerelaan melakukan akad ijarah. Apabila salah seorang terpaksa melakuakn ini, maka akad ijarahnya tidak sah.
3) Menyewa orang untuk mealaksanakan yang menjadi objek ijarah harus diketahui, sehingga tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari.
4) Objek ijarah boleh diserahkan dan digunakan secara langsungdan tidak ada cacatnya.
5) Objek ijarah itu sesuatu yang dibolehnya oleh syara'.

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 Tanggal 13 Februari 2025 page 27-33
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

6) Yang disewa bukan merupak sesuatu kewajiban bagi penyewa.
7) Objek ijarah itu merupakan sesuatu yang biasa disewa, seperti rumah, kendaraan dan lainnya.
8) Upah atau sewa dalam ijarah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonom.

5. Tinjauan Kaidah-kaidah Fiqh

اَلْاَصْلُ فِى الْعَقْدِرِضَى الْمُتَعَا قِدَيْنِ وَنَتِيْجَتُهُ مَاإِلْتِزَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

"Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut"
Maksud kaidah di atas adalah bahwa setiap transaksi harus didasarkan kebebasan dan kerelaan, tidak ada unsur paksaan atau kekecewaan salah satu pihak. Berkaitan dengan rental mobil yang dibahas seharusnya pihak yang merentalkan mobilnya harus mengatakan terlebih dahulu apa konsekuensi jika pengembalian mobil terlambat.

إِذَا بَطَلَ الشَّيْئُ بَطَلَ مَافِي ضَمْنِهِ

"Apabila sesuatu batal, maka batal pula yang ada dalam tanggungannya"
Contohnya penjual dan pembeli telah melaksanakan akad jual beli, si pembeli telah menerima barang dan sipenjual telah menerima uang. Kemudian kedua belah pihak membatalkan jual beli tadi. Maka hak pembeli terhadap barang menjadi batal dan hak penjual terhadap harga barang menjadi batal. Jika dalam kasus di atas, apabila satu pihak tidak setuju maka akad tersebut tidak sah. Dan pihak parental boleh membatalkan akad tersebut, karena memang tidak ada perjanjian sebelumnya.

البَاطِلُ لَايَقْبَلُ الإِجَازَةَ

"Transaksi yang batal (karena tidak memenuhi unsur syarat atau pun rukun tidak berubah menjadi sah karena dibolehkan"

إِذَابَطَلَ الشَّيْئُ بَطَلَ مَاضَمِنَهُ

"Apabila suatu transaksi batal, maka akan batal pula secara otomatis diktum-diktum dalam transaksi"

الْعَقْدُعَلَى الْأَعْيَانِ كَالْعَقْدِعَلَى مَنَافِعِهَا

"Bertransaksi dengan obyek benda sama hukumnya dengan bertransaksi dengan obyek manfaat benda tersebut"

Maka dalam sewa-menyewa (rental) ini pihak yang merental mobil boleh memanfaatkan mobil tersebut sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Ketika terjadi suatu akad, dimana salah satu pihak tidak menghendaki (berakad dalam keadaan terpaksa), maka akad itu dipandang tidak sah atau batal. Seperti dalam hibah, bila mana pihak yang memberikan mau mengadakan akad tersebut karena adanya paksaan maka akad itu tidak sah. Meskipun mulanya, terjadinya suatu akad itu merupakan kehendak kedua belah pihak, namun apabila kemudian hari pada akad itu tidak disetujui oleh salah satu pihak, maka akad dipandang batal, seperti akad jual beli itu dikehendaki oleh masing-masing pihak, tetapi pada iltizamnya tidak disetujui oleh salah satu pihak. Kasus seperti ini seharusnya kedua belah pihak menyepakati semua perjanjian yang dibuat serta dengan menjelaskan konsekuensi jika perjanjian akad tersebut dilanggar. Dalam hal ini jika sudah ada kesepakatan maka dibolehkan.

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 Tanggal 13 Februari 2025 page 27-33
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Kesimpulan

Qawaid fiqhiyyah adalah sebagai aturan umum atau universal (kulliyah) yang dapat diteapkan untuk semua yang bersifat khusus atau bagian-bagian. Dari kaidah fikih yang dijelaskan bahwa kelebihan waktu dalam merental mobil dibolehkan. Namun dalam hal ini adanya kesepakatan antara pemilik mobil dengan pihak perental mobil atau penyewa mobil.

Daftar Pustaka

Azhari, F. (2015). *Qawaid Fiqh Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat (LPKU).

Darmawan. (2020). *Kaidah-kaidah Fiqhiyah*. Revka Prima Media.

Hilal, S. (2000). *Qawâ ' Id Fiqhiyyah Furû ' iyyah sebagai Sumber Hukum Islam*.

Kurnawan A. (2017). *Sistem Informasi Rental Mobil Terintegrasi pada Rental Mobil Omah Mobil Salatiga Menggunakan Service Oriented Architecture*.

Nuraeni, S. K., Adam, P., Putra, A., & Rohmah, I. S. (n.d.). *Tinjauan Akad Ijarah terhadap Denda Biaya Keterlambatan Praktik Sewa Menyewa Rental Mobil*. 50–55.